



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17344-17354

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Kebocoran Jaringan Internet Nirkabel

Jodhy Kurnianto<sup>1✉</sup>, Rosalinda Elsina Latumahina<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [Email\\_Jodhy8807@gmail.com](mailto:Email_Jodhy8807@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada banyaknya perbuatan mencuri jaringan internet *Wi-Fi* dimana perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dirugikan. Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi *consumer* yang menjadi korban Pengaksesan Jaringan Internet Nirkabel dengan menggunakan Metode penelitian dengan Metode Hukum preskriptif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Memanfaatkan dokumen hukum primer dan sekunder dengan menginventarisasi dan melakukan penelitian dokumen serta menggunakan teknik analisis dokumen hukum sesuai kebutuhan. Rumusan masalahnya Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi konsumen yang menjadi Korban Pengaksesan Jaringan Internet Nirkabel oleh orang yang tidak berhak biasanya pelaku ini menggunakan Jaringan Internet menggunakan ini, pelaku memakai *handphone* maupun laptop untuk mengunduh aplikasi atau *software* tertentu yang diperlukan dengan tujuan membobol sistemnya keamanan dan serta mendapatkan *id* dan juga *password* untuk digunakan pada jaringan *Wi-Fi* yang mereka inginkan untuk mendapatkan akses internet. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses internet tanpa biaya. Pencurian atau pengaksesan internet Nirkabel ini dapat dijerat dengan Ps. 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 19/2016 tentang ITE, karena tindakan tersebut termasuk akses ilegal. Perbuatan dengan mencuri atau pengaksesan internet *Wi-Fi* yang dilakukan ini di dalam sudut pandang hukum pidana adalah jelas dilarang. Karena sudah memakai sesuatu yang tidak milik mereka. Maka dari itu, kepada pelaku pencurian Jaringan Internet Nirkabel untuk tidak mengulang perbuatan tersebut dan untuk pemilik *Wi-Fi* (Konsumen) bisa melaporkannya perbuatan tersebut di pihak yang berwajib.

Kata Kunci: *Konsumen, Pencurian, Perlindungan Hukum*

## Abstract

This research is based on the large number of Wi-Fi internet thefts, which are actions that are detrimental to other people. The research method used is the normative legal method, which is prescriptive in nature utilizing both a conceptual and legislative approach. Utilize primary and secondary legal documents by inventorying and conducting document research and using legal document analysis techniques as needed. The query that has to be addressed is What is the legal protection for consumers who are victims of accessing wireless internet networks by unauthorized people, usually these perpetrators use the internet network by means of the perpetrator using a cellphone or laptop and download certain applications or software that they need to break through the security system and Get a id to use on the Wi-Fi you want to get internet access from. The goal is to get Wi-Fi internet for free. Theft or accessing the Wi-Fi internet can be punished under Article 30 paragraphs (1), (2) and (3), Article 46 paragraphs (1), (2) and (3) of Law no. 19/2016 concerning ITE, because this action constitutes illegal access. From a criminal law perspective, theft or accessing the Wi-Fi internet is clearly not permitted (prohibited). Because he used something that didn't belong to him. For this reason, the perpetrators of theft of the Wi-Fi (Wireless) Internet Network not to repeat similar actions and to the Wi-Fi owners (Consumers) to report it to the authorities.

Keywords: *Consumers, Theft, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan globalisasi saat ini teknologi sudah mengalami kemajuan dan perkembangan, apalagi saat ini pengguna komputer dan gadget sudah marak di kalangan manapun dan tidak memandang usia. Adanya perubahan globalisasi tersebut tidak heran jika masyarakat berbondong-bondong ikut serta dalam melakukan perubahan teknologi yang semakin mengalami kemajuan. Dengan adanya perubahan contohnya yang sudah terjadi sekarang, berbagai barang dan jasa teknologi informasi dan komunikasi telah banyak di pasar konvensional dan virtual, pasar resmi dan pasar gelap. Bahkan jika kita bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi di masa depan, hampir seluruh kehidupan kita akan lebih mudah. Ini akan berlaku untuk individu, korporasi, pemerintahan, dan bahkan militer. Perubahan globalisasi ini akan merubah kebiasaan di kalangan umum maka tak heran jika perubahan ini bisa membawa dampak baik dan buruk di kalangan masyarakat.

Dengan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional, berbagai macam barang dan jasa telah dibuat. Ini dilakukan baik melalui promosi melalui media sosial maupun langsung dari pelanggan. lebih khusus lagi, layanan telekomunikasi yang berbasis internet. Semua orang di dunia modern membutuhkan koneksi internet yang cepat untuk mendukung banyak pekerjaan. bersama dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi memiliki

resiko yang penting dalam majunya telekomunikasi. majunya dibidang telekomunikasi internet merupakan salah satu contohnya. Untuk menjalankan suatu telekomunikasi, perlu suatu badan pengelola yang menawarkan layanan.

Dalam perjanjian dengan para pelaku usaha, setiap konsumen berhak atas kepastian hukum, terlepas dari kerugian yang dialaminya, menurut UU no 8 tahun 1999 tentang UUPK, yang selanjutnya disebut UUPK. Selain itu, undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk menghalangi pelaku usaha untuk beroperasi. Diharapkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen akan menciptakan lingkungan yang sehat dan ketat di mana perusahaan akan mulai bersaing untuk menyediakan produk berkualitas tinggi.

Teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini adalah hasil dari dikembangkan teknologi sebelumnya, terutama internet, Telekomunikasi, dan internet, dan Komputer. Pada saat ini, teknologi ini ada di laptop, komputer, PC, tablet, dan perangkat lainnya yang memungkinkan orang di seluruh dunia berinteraksi dan bertransaksi melalui internet. Internet merupakan rangkaian internet yang terbesar. Metode yang dihubungkan dari rangkaian dengan prinsip dikenal sebagai *internet-working*, atau "antar-jaringan".

Sekarang ini, organisasi pemerintah menggunakan *hotspot Wi-Fi* untuk jaringan internet mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem jaringan *Wi-Fi* banyak disalahgunakan, seperti pencurian data dan informasi serta proses *hacking* yang dilakukan melalui teknologi ini. Nirkabel. Tindakan yang dilakukan oleh pengguna ilegal di jaringan nirkabel sering kali mencuri data koneksi pengguna yang sah menggunakan alat khusus, mengacak koneksi pengguna, dan bahkan meretas jaringan nirkabel. Dengan kondisi tersebut, keamanan jaringan nirkabel harus dinilai dan direncanakan sesuai dengan persyaratan keamanan yang berlaku untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan, termasuk Memperbaiki keamanan jaringan Internet, khususnya titik akses nirkabel, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan seperti yang diharapkan.

Setiap teknologi pada dasarnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketika teknologi dikembangkan, menjadi lebih efisien dan memenuhi kebutuhan yang ada, teknologi lama akan dihapuskan. Namun, ketika Setelah dibuat dan berkembang, teknologi bisa digunakan sesuai dengan tujuan dibuatnya dan berkembangnya, atau melampaui tujuan aslinya, yang dianggap sebagai pedang bermata dua. Hal serupa juga terjadi pada teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan jaringan *Wi-Fi* di negara Indonesia telah membawa keuntungan dan mempermudah dalam kehidupan kita, yang berdampak positif pada masyarakat, khususnya konektivitas WIFI. tetapi, selama proses hubungkan perangkat ke perangkat *Wi-Fi*, mungkin

saja perangkat tersebut menghubungkan ke jaringan internet nirkabel milik orang lain tanpa hak atau izin. perbuatan ini juga menghasilkan dampak kerugian terhadap penggunaannya, khususnya memunculkan kriminal baru, seperti perbuatan mencuri jaringan Internet nirkabel yang tidak ada sebelumnya di Indonesia.

Disebabkan oleh peningkatan yang ingin menggunakan komputer dengan tujuan profesional dan juga pribadi, orang menjadi tergantung pada perangkat komputer canggih ini. Setiap perubahan menunjukkan kondisi ini. Kita semua tahu bahwa kemajuan teknologi memengaruhi cara orang bertindak dan berpikir. Kemajuan ini juga akan memengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat berubah.

Semua masyarakat dari waktu ke waktu itu akan selalu berubah. Perubahan dalam masyarakatnya sendiri akan berkembang lebih cepat semakin besar pengaruh dari luar, baik perubahan yang berdampak positif maupun negatif. Semua masyarakat bisa dengan mudah menghubungkan jaringan internet melalui ponsel maupun komputer. 90% masyarakat di dunia bisa menggunakan jaringan internet bahkan dari hal yang paling kecil apapun masyarakat dapat mengakses melalui jaringan internet, namun pasti berdampak positif dan negatifnya, penggunaan internet secara keseluruhan di bawah ini memiliki dampak baik dan buruk penggunaan WIFI. Harus diingat bahwa meskipun memang Kecepatan internet di Indonesia masih rendah. Ada banyak jasa internet yang membebankan harga mahal untuk sejumlah kecil kuota, dan tidak semua orang dapat membayarnya Karena itu, ada beberapa orang yang memakai canggih dan majunya teknologi disaat ini untuk tidak dipergunakan dengan benar, contohnya memakai koneksi internet *wifi* yang dipancar oleh orang lain untuk digunakan personal yang pemilik tidak mengetahuinya dan pelaku juga tidak izin. Jika itu terjadi, pemilik pasti dirugikan. Bukan dengan persetujuan pemilik, orang lain menggunakan koneksi *wifi* rumahnya tanpa izin, yang dia sediakan untuk dirinya dan keluarganya. Meskipun pemilik membayar, orang lain menggunakannya. Jika seseorang mempunyai langganan internet rumahan dengan kuota tidak terbatas, itu mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun, jika layanan kuota yang dibeli mempunyai internet yang terbatas, itu bisa dapat merugikan konsumen internet dikarenakan bisa dipergunakan dan dapat dipakai oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Seiring majunya teknologi, hukum sendiri juga mengatur dimasalah TIK. Penggunaan teknologi, di media, dan komunikasi sudah merubah sikap warga negara dan orang di seluruh dunia. karena hukum membantu menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pemerintahan dan kehidupan nasional. Hukum juga berfungsi sebagai pengaturan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan antara individu sebagai

warga negara dan antara individu sebagaimana penguasa, atau bahkan antar individu yang memegang kekuasaan. Utrecht, dalam "Pengantar Hukum Indonesia", menjelaskan hukum sebagai kumpulan aturan dan larangan yang menjaga tata tertib warga negara dan wajib dipatuhi oleh semua orang.

Perbuatan dalam hal ini sangat penting dibahas karena meskipun dinegara kita tercinta sendiri sangat sedikit perbuatan dan Kasus seperti ini telah dibawa ke meja hijau, tetapi sebenarnya perbuatan seperti ini sering ditemukan. Satu-satunya masalah adalah pengguna yang tidak tahu tentang pencurian ini, karena sangat sulit untuk menemukan pelakunya. Meskipun demikian, perbedaan ini mirip dengan pencurian tipikal di mana korban menderita kerugian material. Namun, di dalam perkara di sini, ruginya yang diterima korban berasal dari pembelian kuota yang memungkinkan orang jahat untuk menggunakannya secara gratis tanpa biaya.

Seorang pria berinisial IA (28) di Jawa Tengah, diancam akan dilaporkan polisi karena telah menggunakan jaringan internet nirkabel tanpa hak di rumah tetangganya. Modusnya, tetangganya telah Daftar paket kuota internet (*bandwidth*) dari Jasa Layanan Internet (ISP) PT Telkom Indonesia dengan kencang jaringan 90 Mbps. Karena itu, IA menggunakan kuota Jaringan Internet Nirkabel milik tetangganya itu untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi yang membutuhkan kuota yang besar di *handphone* dan juga laptop. Ia menggunakan jaringan WIFI nirkabel tersebut dari rumahnya, Setiap pelanggan PT Telkom Indonesia mendapatkan Kecepatan internet bersubsidi 0,8 Mbps seharga Rp 165 ribu per bulan. Di Indonesia, menggunakan jaringan Internet Nirkabel tanpa hak, seperti perbuatan IA di atas, merupakan sebagai tindak pidana. Tak heran bila IA diancam akan dilaporkan kepada kepolisian. Karena dari kasus tersebut merupakan kasus yang memiliki dampak atau relevansi yang rendah, sehingga pelaku meminta damai kepada korban terkait pencurian tersebut.

Kasus pencurian jaringan Tidak hanya Indonesia yang memiliki *Wi-Fi* ini, tetapi bahkan terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Misalnya, di Amerika Serikat, pencurian melalui internet sangat umum terjadi. Salah satunya diciptakan oleh seorang pria bernama Benjamin Smith, 41 tahun, dan dia kemudian ditangkap karena menggunakan jaringan nirkabel milik tetangga orang lain. Dalam hal ini, yang dia maksud adalah Benjamin Smith menggunakan jaringan internet nirkabel milik tetangganya.

Perbuatan mencuri jaringan Nirkabel (internet *Wi-Fi*) oleh orang lain memiliki efek dan berdampak buruk kepada konsumen internet Nirkabel, berikut ini:

1. Perbuatan di atas berdampak ke performa kinerja internet Nirkabel, ini bisa dirasakan oleh konsumen jaringan internet nirkabel pada saat seorang menghubungkan ke

jaringan Internet Nirkabel orang lain, yang berdampak lambannya jaringan internet atau menurunnya kencangnya jaringan internet, karena *sharing* jaringan Nirkabel dengan pengguna lain. sehingga sulit untuk pemilik *Wi-Fi* memanfaatkannya, mengakses.

2. Perbuatan di atas semakin bertambahnya pembayaran bulanan khususnya bila anda diharuskan membayar per kuota dalam transfer data.
3. Bisa juga memunculkan bahaya keamanan yang disebabkan oleh orang lain bisa membobol komputer dan mengakses dokumen penting dari WIFI pemilik Jaringan Internet Nirkabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Jaringan Internet WIFI, tujuan penelitian ini untuk menemukan “bagaimanakah perlindungan hukum untuk konsumen yang menjadi korban pengaksesan jaringan internet Nirkabel Oleh orang yang tidak berhak” solusi dari masalah tersebut karena adanya masyarakat yang banyak merasa dimanfaatkan dalam kasus pencurian internet nirkabel. Dengan begitu yang dimanfaatkan tidak bisa mengetahui jika mereka sudah membahayakan karena tindakan ini dianggap maju dan canggih dengan menggunakan teknologi baru, Masih banyak hal yang dapat ditemukan dalam hal perlindungan hukum, bagi konsumen yang menjadi Korban Pengaksesan Jaringan Internet Nirkabel Oleh Orang yang Tidak Berhak Bagaimana sebenarnya bentuk Perlindungan Hukumnya yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian jenis ini dilakukan dalam bentuk penelitian normatif. Penelitian normatif adalah pemecahan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pengaturan peraturan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini berdasarkan adanya kesenjangan norma atau asas hukum. Penelitian normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah proses menciptakan peraturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum dengan tujuan menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Studi normatif dilakukan untuk memperoleh argumen, teori atau konsep baru sebagai solusi terhadap kasus yang dihadapi. Penulis menggunakan dokumen hukum primer, sekunder, dan tingkat ketiga sebagai sumber data untuk penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan proteksi hukum yang harus negara memberikannya, dan salah satu proteksi hukum yang harus diperoleh dari warga negara adalah perlindungan bagi pelanggan (Proteksi konsumen). Istilah "consumer" berasal dari bahasa Inggris. Orang yang menggunakan barang disebut konsumen. Konsumen dapat didefinisikan sebagai orang yang menerima iklan, memakai barang produksi seperti pakaian, makanan, dan sebagainya, atau memakai jasa seperti pelanggan. Namun, konsumen didefinisikan dalam kamus hukum sebagai orang yang memperoleh produk atau layanan untuk kepentingan personal, keluarga, atau *home*, tidak bermaksud untuk dijual lagi produk atau layanannya.

UUPK ini memberikan dasar dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen dan mengatur tanggung jawab produsen, distributor, dan penjual dalam hubungan dengan konsumen. Berikut adalah beberapa poin utama dalam undang-undang tersebut:

1. Hak atas Informasi: Konsumen berhak atas informasi yang dapat diandalkan, benar, tidak menyesatkan untuk barang maupun layanan untuk ditawarkan, salah satu memberikan pengetahuan tentang harga, kualitas, keuntungan, serta dampaknya.
2. Hak atas Pelayanan yang Baik: Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan memadai dari produsen, distributor, dan penjual dalam proses pembelian, penggunaan, dan layanan purna jual.
3. Hak atas Jasa dan Barang yang aman dan berkualitas: Konsumen berhak atas produk dan layanan yang aman, berkualitas, serta tidak mengancam jiwa dan kesehatan.
4. Hak atas Ganti Rugi: Konsumen berhak atas kompensasi bila terjadi kerugian sebagai akibat produk atau layanan yang tidak memenuhi dengan spesifikasi, maupun bukan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.
5. Hak atas Kepatuhan Garansi: Konsumen berhak mendapatkan kepatuhan atas garansi yang diberikan oleh produsen atau penjual terkait dengan jasa atau barang yang dibeli.
6. Hak atas Perlindungan Hukum: Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan, serta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan jika hak-hak mereka dilanggar.
7. Hak atas Penyelesaian Sengketa: Konsumen berhak mendapatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun proses hukum.
8. Pengaturan Organisasi Perlindungan Konsumen: Undang-undang juga mengatur pembentukan organisasi perlindungan konsumen di tingkat nasional dan daerah,

yang bertugas untuk memberikan bantuan, pengawasan, dan advokasi bagi konsumen.

Selain UU Nomor 8 Tahun 1999, ada beberapa regulasi dan kebijakan lainnya peraturan perlindungan konsumen di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen. Semua peraturan ini bermaksud melindungi hak konsumen dan meningkatkan kualitas hidup konsumen Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UUPK berbunyi "bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya."

Perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) komponen, di antaranya :

1. Proteksi terhadap produk atau jasa yang diberikannya untuk pelanggan bukan sesuai dengan perjanjian dibuat oleh ISP dengan pelanggan; dan
2. Perlindungan konsumen dari syaratnya yang tidak adil.

Ditetapkan di dalam Ps. 2 UUPK ada tiga hak utama yang diperlukan, yaitu :

1. Hak bertujuan melindungi pelanggan dari kehilangan;
2. Tujuan Hak untuk mendapatkan produk, layanan dengan harga bersifat umum;
3. Tujuan Hak untuk mendapatkan menyelesaikan dengan cara yang masuk akal untuk masalah yang ada.

Dari hak dasar ini, Dasar Perlindungan Konsumen diatur di UU Nomor 8 Tahun 1999, beberapa regulasi dan kebijakan lainnya yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen, jika konsumen dalam penelitian ini akan benar-benar akan dilindungi, dan hak konsumen harus dilindungi negara dan pelaku usaha karena ini akan melindungi konsumen dari berbagai kerugian. Sebab itu, UUPK mencakup semua prinsip dan aturan yang mengawasi dan proteksi pelanggan untuk hubungan dengan penyedia barang dan jasa konsumen. Ini juga mencakup semua Hukum, termasuk UU dan keputusan hakim yang secara substansial mengatur kepentingan konsumen.

Selain UU perlindungan Konsumen Korban kebocoran data pribadi dapat menggugat orang yang mendapatkan data pribadi miliknya. dan dapat mengakses Jaringan Internet Nirkabel dengan cara ilegal atau tidak tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dan dari Konsumen Jaringan Internet Nirkabel. Pelanggaran terhadap kegagalan perlindungan

terhadap data pribadi dan jaringan Internet Nirkabel yang mudah di bobol dapat dikategorikan dan dilaporkan sebagai perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) atau ketidakpatutan dan ketidakhati-hatian (pasal 1366 KUHPerdara). Pasal 3 UU ITE menetapkan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan data pribadi harus menerapkan prinsip hati-hatian. Ini menjadikan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perdagangan elektronik yang melibatkan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP (Perlindungan Data Pribadi), dalam Ps. 21 Ayat 1 dan Ps. 24 mengatur bahwa Pengendali wajib menjaga kerahasiaan seluruh data pribadi dengan baik, dengan menetapkan sejelas-jelasnya meningkatkan legalitas kegiatan pengolahan data pribadi, dengan jelas menunjukkan sasaran, hubungan, dan jenis. mengenai data pribadi yang diminta, jangka waktu menyimpan, rincian informasi yang diperoleh, waktu lamanya yang diperoleh guna memproses DP (data pribadi) maupun hak masing-masing pemilik data. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam pemilik data pribadi mencabut persetujuan pengolahan data pribadinya, maka pengendali data wajib menghentikan proses tersebut.

Penanggung jawab pengolahan data pribadi wajib menunda atau menghentikan sebagian atau seluruh pengolahan data pribadi dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak permohonan penundaan/pembatasan. Pengendali berkewajiban untuk melindungi dan menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dari gangguan yang mungkin timbul selama pemrosesan data pribadi tersebut dengan menerapkan langkah-langkah teknis operasional. Tingkat terjaganya keamanan suatu kategori data pribadi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan setiap sifat dan risiko data yang diproses. Pengendali data pribadi juga wajib mengawasi semua pihak yang terlibat langsung dalam pemrosesan data pribadi dan memastikan bahwa data pribadi terlindungi dari pemrosesan yang melanggar hukum. Pengendali berkewajiban untuk mencegah akses terhadap data pribadi melalui cara yang tidak sah atau ilegal. Pencegahan tersebut harus dilakukan melalui sistem keamanan dan penggunaan sistem elektronik yang sah, bertanggung jawab, dan andal serta terjamin keamanannya. Jika perlindungan kerahasiaan data pribadi gagal selama pemrosesan. Oleh karena itu menjadi kewajiban transformator untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik dan Menteri mengenai kegagalan itu dalam kurun waktu 3x24 jam. Dan apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, maka pengelola data akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut bermacam-macam jenisnya, yaitu teguran tertulis, penghentian pengolahan data pribadi untuk jangka waktu tertentu, pemusnahan atau penghapusan data pribadi dari bahan

*database*, atau ganti rugi. Sanksi administratif dikenakan oleh instansi yang berwenang dan tata cara sanksi administratif harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Pemerintah.

## SIMPULAN

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan, Perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi Korban Pengaksesan Jaringan Internet oleh Orang yang Tidak Berhak merupakan kejahatan yang tergolong maju dan canggih. Perbuatan pencurian yang ada pada KUHP saat ini bisa diancam pidana karena melanggar pasal 362 KUHP, pasal 22 UU No. tiga puluh/ 36' tahun 1999' tentang Telekomunikasi, dan pasal 30 ayat (1)', (2)', (3)' Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Maka dengan begitu konsumen juga berhak dan dapat menyelesaikan perkara wanprestasi tersebut di pengadilan dengan menggunakan pembuktian unsur-unsur yang diperlukan untuk tindak=pidana dengan perbuatan pencurian dengan pemberatan, di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada UU Perlindungan Konsumen, serta juga dapat konsolidasi mengenai penyelesaian sengketa dengan BPSK. Di dalam penelitian ini pelaku merupakan subyek kejahatan tindak pidana pencurian jaringan internet Nirkabel, Pelaku ini sangat merugikan bagi konsumen berupa kuota dalam pemakaian jaringan internet nirkabel ini mudah habis dan kecepatan dalam jaringan internet ini lemot karena si pelaku ini mengakses jaringan internet tanpa hak dan tidak sah apalagi tidak diketahui oleh pemilik jaringan internet nirkabel tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P. (2023). *ANALISIS QUALITY OF SERVICE JARINGAN WIRELESS PADA penyedia jasa layanan internet services provider(ISP) Indihome dan Iconnet*, 1-5.
- Akbar, Y. H. (2020). -evaluasi-keamanan-jaringan-wireless-hots-fbdfc1d0.pdf. *EVALUASI KEAMANAN JARINGAN WIRELESS HOTSPOT*, 1-15.
- Azmi, A. Y. (2022). Analisis\_Network\_Security\_pada\_Layanan\_Wifi\_Indiho.pdf. *ANALISIS NETWORK SECURITY PADA LAYANAN*, 8-12.
- Haryadi, T. (2022). pencurian-wifi-dalam-perspektif-hukum-pi-a4935c8f.PDF. *PENCURIAN WIFI DIDALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA*, 269-282.
- Kurniawan, R. (2021). *Analisis keamanan fasilitas jaringan wifi terhadap serangan packet sniffing pada protocol http dan https*, 1-71.
- Syutan Remy Syahdini. (2009). *Kejahatan and Tindak Pidana Komputer*.(Jakarta:PustakaUtamaGraviti)

- Maisarah. (2019). *Tindak Pidana Pencurian Jaringan Wifi Menurut Pasal 30 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik*, 1-21.
- Wiharyangti, D. ( 2011). *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, 80-100.
- Prianatha, I. G. (2022). "*PELINDUNGAN HUKUM TEHADAP HAK KONSUMEN ATAS WANPRESTASI KETIDAKSESUAIAN KECEPATAN INTERNET YANG DITAWARKAN*". *Jurnal Kertha Negara Vol 10*, 372-381.